

Pemenuhan Hak Warga Negara Peserta Dalam BPJS Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Dari Perspektif Teori Bekerjanya Hukum

Mohd. Yusuf DM¹, A. Haidar Muhammad Bagir², Irwan Abdurachman³, Hari Mustafa⁴,
Geofani Miltthree Saragih⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, ⁶ Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau

Email: yusufdaeng23@gmail.com¹, a.haidarmuhammad@gmail.com²,
irwan.abdurachman@yahoo.com³, hary3593@gmail.com⁴,
geofanimiltthree@gmail.com⁵

Abstrak

Secara konstitusional ditegaskan di dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan. Kemudian, di dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 bahwa negara memiliki tanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab terhadap warga negaranya dalam hal pemeliharaan Kesehatan. Hak warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan telah diamahkan oleh Konstitusi, secara tegas telah diatur dalam UUD 1945. Meski demikian pemenuhan penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara khusus dan jaminan kesehatan secara umum belum maksimal dilakukan. Peraturan perundang-undangan memang sudah tersedia, mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, hingga Keputusan BPJS. Tersedia materi hukum, dalam bentuk peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya menjamin terselenggaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi semua warga negara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini yakni pemenuhan hak warga negara peserta dalam BPJS dalam penyelenggaraan jaminan Kesehatan.

Kata Kunci: *Hak Warga Negara, BPJS, Kesehatan.*

Abstract

Informed Consent, Conflict, Doctor, Constitutionally it is stated in Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution that every person has the right to live in physical and spiritual well-being, to have a home and to get a good and healthy environment and has the right to obtain health services. Then, in Article 34 paragraph (3) of the 1945 Constitution that the state has the responsibility for providing proper health facilities and public service facilities. Thus, the state has a responsibility towards its citizens in terms of health maintenance. The right of citizens to obtain health services has been guaranteed by the Constitution, expressly regulated in the 1945 Constitution. However, the fulfillment of the provision of health services specifically and health insurance in general has not been carried out optimally. Laws and regulations are already available, starting from the Constitution, Laws, Government Regulations, Ministerial Regulations, to BPJS Decrees. Available legal materials, in the form of laws and regulations, have not fully guaranteed the implementation of health services for all citizens. This study uses a juridical normative research type by linking the subject matter to the main topic in this study, namely the fulfillment of the rights of participating citizens in BPJS in administering patient health insurance.

Keywords: *Citizen Rights, BPJS, Health.*

PENDAHULUAN

Hak warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan telah diamahkan oleh Konstitusi, secara tegas telah diatur dalam UUD 1945. Meski demikian pemenuhan penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara khusus dan jaminan kesehatan secara umum belum maksimal dilakukan. Peraturan perundang-undangan memang sudah tersedia, mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, hingga Keputusan BPJS. Tersedia materi hukum, dalam bentuk peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya menjamin terselenggaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi semua warga negara.

Keberhasilan jalannya hukum (peraturan perundang-undangan, putusan, perjanjian dan kebiasaan) dalam praktek juga tergantung kepada masyarakatnya sendiri. Karena hakikatnya hukum diciptakan oleh dan untuk masyarakat. Kekuatan sosial dalam pembuatan regulasi akan berusaha masuk kedalam semua proses pembuatan regulasi secara efektif dan efisien. Hukum menjelma menjadi harapan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan kebahagiaan. Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan keinginan, tetapi efek dari perturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial seperti budaya hukumnya baik, maka hukum akan bekerja dengan baik pula, tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak akan bisa berjalan. Sebaik-baiknya peraturan perundang-undangan jika budaya hukum masyarakatnya dan budaya hukum penegak hukum, belum baik maka bekerjanya hukum di tengah masyarakat juga belum tentu baik. Karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum.

Perangkat Hukum atau Struktur Hukum dan Budaya hukum masyarakat akan sangat mempengaruhi jalannya atau bekerjanya semua peraturan perundang-undangan, putusan hakim, perjanjian dan kebiasaan dalam hukum pelayanan kesehatan. Karena hukum dibuat untuk masyarakat maka bekerjanya hukum haruslah untuk masyarakat, untuk warga negara Indonesia.

Adagium Law for human not human for law merupakan adagium yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dalam gagasannya mengenai hukum progresif. Dalam paham hukum progressif, hukum dijadikan alat untuk mencapai kebahagiaan masyarakat dalam hidup. Namun dalam seiring berjalannya waktu, hukum terlihat semakin dijadikan sebuah komoditas dalam melancarkan bisnis para korporasi di Indonesia, hingga hukum digunakan oleh pihak-pihak yang kuat untuk menindas pihak yang lemah, demi melancarkan bisnis atau hajatnya. Demikian halnya dalam Hukum Pelayanan Kesehatan di Indonesia. Beberapa praktek kita temukan banyaknya pelayanan kesehatan yang tidak berpihak kepada masyarakat tidak mampu, Negara telah berusaha hadir dengan menyediakan Jaminan Kesehatan dalam Program Jaminan Kesejahteraan Nasional, menurut Undang-undang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan jaminan kesehatan oleh BPJS dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara.

METODE

Metode yang peneliti digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi (Derita Prapti Rahayu & Sulaiman, 2020).

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Selain itu dalam penelitian digunakan juga pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah kasus dengan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim". Sedangkan Sumber-sumber bahan sekunder berupa "buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan" (Peter Mahmud Marzuki, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan jaminan kesehatan oleh BPJS dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Bagi Warga Negara

Seperti yang telah ditegaskan sebelumnya bahwa negara memiliki kewajiban dalam pemenuhan Kesehatan warga negaranya. Hal ini karena Kesehatan merupakan hak setiap manusia dan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hal tersebut terutama pada situasi bahwa tidak setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menikmati haknya tersebut yang merupakan salah satu substansi dari keadilan yang menjadi tanggung jawab negara (Titon Slamet Kurnia, 2007). Salah satu solusi yang dipilih negara dalam menghadapi situasi tersebut adalah dengan dibuatkannya program BPJS. BPJS memiliki tujuan utama untuk menyelenggarakan Jaminan Sosial Nasional yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Terkhusus dalam hal Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan (Fitriah, 2019). Namun dalam penerapannya, terdapat beberapa masalah yang dihadapi. Berdasarkan hasil bacaan dari beberapa literatur ada beberapa masalah dalam pemenuhan hak warga negara pelaksanaan jaminan kesehatan oleh BPJS dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi warga Negara Indonesia. Berikut ini berapa masalah dimaksud (Andi Lala & Tulus Rahayu, 2020):

a. Faktor Hukum

Hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat (Ayu Veronica et al., 2020). Dalam perkembangannya, hukum juga diarahkan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan daripada masyarakat (Andi Hamzah, 2001). Sebagaimana yang kita ketahui, hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannyahanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap Lembaga penegak hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan (J.E Sahetapy, 1992). Hukum baru akan dapat ditegakkan secara maksima apabila para penegak hukum dapat melakukan penegakan terhadap hukum tersebut secara maksimal (Ika Darmika, 2016). Faktor Penegak Hukum, meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hokum atau law enforcement. Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparaturnegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkut pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, Sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit, dalam Sistem Peradilan Pidana mislanya dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparaturnegak hukum diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, pemeriksaan perkara, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan peranan atau role, oleh karena itu

seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai peranan. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan dalam unsur- unsur sebagai berikut: (1) peranan yang ideal/ideal role; (2) peranan yang seharusnya / expected role; (3) peranan yang dianggap oleh diri sendiri/perceived role; dan (4) perana yang sebenarnya dilakukan/actual role.

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan di sepakati itu masih banyak di langgar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negatif dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain : (1) istitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukummaterilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara inte internal dapat diwujudkan secara nyata.

c. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Adapun yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya (Soerjono Soekanto, 2016). Oleh karena penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat (Fadhlin Ade Candra & Fadhilatu Jahra Sinaga, 2021), tentu harus didukung oleh sarana dan fasilitas yang mendukung pula.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hokum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat bervariasi antara lain:

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis) ;
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
- 7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
- 8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
- 9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
- 10) Hukum diartikan sebagai seni.

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan

supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).

e. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat. Namun sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya di ketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan.

Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan esthim yang harus diserasikan.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.

2. Landasan Yuridis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Oleh BPJS Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Bagi Warga Negara

Secara konstitusional, pelayanan kesehatan telah diatur dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang selengkapnya mengatur: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Selain itu, diatur juga dalam Pasal 34 Ayat (3): "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak." Sedangkan Sistem Jaminan Sosial diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Apabila ditinjau dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Konsideran Menimbang-nya menyebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Penjelasan Umum UU Kesehatan disebutkan bahwa, Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Mengenai tanggung jawab Pemerintah, diatur dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (1) UU Kesehatan, yakni: "Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh

masyarakat.” Pada Ayat (2) disebutkan: “Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.”

Pada Pasal 17 UU Kesehatan diatur ketentuan Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

a. Apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatur beberapa hal pokok terkait Layanan Bagi Warga Negara, Pasal 3 UU SJSN mengatur bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Di dalam UU SJSN ini terdapat Bab khusus yakni BAB VI PROGRAM JAMINAN SOSIAL. Pada Pasal 18 UU SJSN disebutkan bahwa Jenis program jaminan sosial meliputi :

- a. Jaminan kesehatan;
- b. Jaminan kecelakaan kerja;
- c. Jaminan hari tua;
- d. Jaminan pensiun;
- e. Jaminan kematian.

Secara khusus Pasal 19 Ayat (1) UU SJSN diatur bahwa Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Pasal 19 Ayat (2) Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Mengenai siapa Peserta Jaminan Kesehatan, diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Pasal 20 Ayat (2) Anggota keluarga peserta berhak menerima manfaat jaminan kesehatan. Pasal 20 Ayat (3) Setiap peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain yang menjadi tanggungannya dengan penambahan iuran.

Pasal 22 Ayat (1) UU SJSN menyebutkan Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Pasal 23 Ayat (1) Manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Mengai siapa penyelenggaranya, disebut dalam Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Pasal 1 angka 6. UU SJSN Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jadi BPJS, yang kita kenal sekarang inilah atas amanah (mandat) undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

BPJS diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang. Pasal 5 Ayat (2) Sejak berlakunya Undang-Undang ini, badan penyelenggara jaminan sosial yang ada dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut Undang-Undang ini.

Pasal 5 Ayat (3) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
- b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);
- c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI);
- d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES).

Pasal 5 Ayat (4) Dalam hal diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selain dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk yang baru dengan Undang-Undang.

UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, lahir untuk memegaskan lahir Badan dimaksud. Dalam konsiderannya disebutkan:

- a. Bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat;
- b. Bahwa untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta;
- c. Konsideran menyebutkan pula bahwa UU BPJS ini lahir memenuhi perintah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang-Undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jadi berdasarkan uraian di atas, maka penyelenggaraan jaminan kesehatan dilakukan oleh sebuah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

3. Landasan Sosiologis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Oleh BPJS Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Bagi Warga Negara


Sejatinya negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat untuk itu maka dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum. Dalam prakteknya ternyata belum sepenuhnya BPJS Kesehatan mampu memenuhi keinginan dan harapan dari undang-undang pembentukannya.

Beberapa problem pengelolaan jaminan sosial di bidang kesehatan adalah, belum semua warga negara tercakup dalam jaminan kesehatan nasional, iuran kepesertaan mandiri masih banyak yang menunggak, kualitas dan standar pelayanan yang masih berbeda-beda, aktivasi kartu peserta yang menunggu hari (satu pekan), pelayanan dari Layanan Kesehatan belum ideal, besaran iuran yang masih memberatkan kalangan peserta mandiri tertentu (yang tidak di cover Pemerintah, layanan kesehatan hanya menunjuk Rujukan satu Fasilitas Kesehatan tertentu saja. Layanan Faskes pertama juga yang kaku.

Hanya Peserta yang berada di domisili tetapnya saja yang dapat menikmati layanan. Sedangkan penduduk yang pindah karena sekolah, kuliah, bekerja, tugas dalam waktu tertentu harus mengurus kepindahan yang juga tidak bisa cepat pindahnya.

4. Analisis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Oleh BPJS Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Bagi Warga Negara Ditinjau Dari Teori Cara Bekerjanya Hukum

Dalam teori cara bekerjanya hukum yang digagas oleh Seidman, Hukum dapat bekerja dengan baik apabila faktor-faktor yang berhubungan dengan penegakan hukum dapat bekerja secara optimal pula. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System A Social Science Perspective*, 1975; menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum (berupa lembaga hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum.



Bagan 1. Teori Bekerjanya Hukum

Pendekatan model Seidman bertumpu pada fungsinya hukum, berada dalam keadaan seimbang. Artinya hukum akan dapat bekerja dengan baik dan efektif dalam masyarakat yang diaturinya. Diharapkan ketiga elemen tersebut harus berfungsi optimal. Memandang efektifitas hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, lembaga pembuat peraturan; apakah lembaga ini merupakan kewenangan maupun legitimasi dalam membuat aturan atau undang-undang. Berkaitan dengan kualitas materi normatifnya, apakah sudah memenuhi syarat dan jelas perumusannya. Kedua, pentingnya penerap peraturan; pelaksana harus tegas melaksanakan perintah undang-undang tanpa diskriminasi atau equal justice under law. Ketiga, pemangku peran disini adalah masyarakat; diharapkan mentaati hukum, idealnya dengan kualitas internalization. Perilaku dan reaksi pemangku peran merupakan umpan balik kepada lembaga pembuat peraturan maupun pelaksanaan peraturan. Apakah kedua elemen tersebut telah melakukan fungsinya dengan optimal.

Pada kasus ini, penulis akan mencoba menganalisis kasus dalam perspektif teori bekerjanya hukum.

- a. Dilihat dari sisi faktor pertama, yakni pembuat peraturan undang-undang ini.
- b. Dilihat dari sisi faktor kedua, yakni faktor pelaku penerap peraturan. Aparat penegak hukum terlalu mengamini paradigma positivisme yang mementingkan kebenaran prosedural. Padahal kebenaran prosedural tidak cukup untuk mencapai keadilan yang sejati. Kebenaran kognitif juga harus dipertimbangkan dalam menegakkan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, aparat penegak hukum terlalu berpacu pada undang-undang saja tidak memperhatikan kebiasaan yang sudah lebih lama terbentuk ketimbang Undang-undang yang pemerintah buat.
- c. Faktor ketiga yakni pemangku peran atau masyarakatnya sendiri sebagai faktor paling penting dalam hal bekerjanya hukum. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat banyak. Akan tetapi di samping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya menegakkannya. Sebaliknya, apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum dimaksud.

SIMPULAN

Hukum dicita-citakan sebagai alat untuk mencapai keadilan semata-mata untuk kebahagiaan manusia. Namun dengan paradigma yang positivisme yang kebablasan hingga seluruh manusia menganggap bahwa setiap perkara harus diselesaikan di jalur peradilan, merubah pandangan bahwa hukum dijadikan alat untuk memperoleh kemenangan apapun jalannya. Dengan hal seperti ini, hukum bekerja tidak sesuai jalur lagi. Padahal kita mengetahui bahwa basis bekerjanya hukum yakni masyarakat. Namun apabila masyarakat kesulitan dalam menghadapi hukum, terdapat hal yang salah dalam penerapan hukum dan bagaimana ia bekerja di dalam masyarakat. Pelaksanaan jaminan kesehatan oleh BPJS dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara, belum sepenuhnya terwujud karena masih ada kendala dari sudut materi hukumnya, aspek struktur pelayanan dari fasilitas kesehatan, dan aspek budaya hukumnya. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan jaminan kesehatan oleh BPJS mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara, diantaranya belum semua warga negara tercakup dalam jaminan kesehatan nasional, iuran kepesertaan mandiri masih banyak yang menunggak, kualitas dan standar pelayanan yang masih berbeda-beda, aktivasi kartu peserta yang menunggu hari (satu pekan), pelayanan dari Layanan Kesehatan belum ideal, besaran iuran yang masih memberatkan kalangan peserta mandiri tertentu (yang tidak di cover Pemerintah, layanan kesehatan hanya menunjuk Rujukan satu Fasilitas Kesehatan tertentu saja. Layanan Faskes pertama juga yang kaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Andi Lala, & Tulus Rahayu. (2020). Rekonstruksi Undang-Undang BPJS Dalam Perspektif Hukum Positif Pada Pasal 27 dan 35 Undang-Undang dasar 1945. *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 164–167.
- Ayu Veronica, Kabib Nawawi, & Erwin. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster. *PAMPAS Law Journal Of Criminal Law*, 1(3), 47.
- Derita Prapti Rahayu, & Sulaiman. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Thafa Media.
- Fadhlin Ade Candra, & Fadhilatu Jahra Sinaga. (2021). Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 43.
- Fitriah. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan. *Solusi*, 17(3), 223–224.
- Ika Darmika. (2016). Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegak Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum to Ra*, 2(3), 433.
- J.E Sahetapy. (1992). *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Soerjono Soekanto. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Titon Slamet Kurnia. (2007). *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM Di Indonesia*. Alumnus.